



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp (0291)591492 (10 saluran) Fax 591037 Tlx.227764
J E P A R A 5 9 4 1 1

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

NOMOR ~~440.1/16/KS~~ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROGRAM KARTU KADER KESEHATAN SEJAHTERA
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Kartu Kader Kesehatan Sejahtera sesuai dengan visi dan misi Bupati yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, maka perlu di bentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusunan Program Kartu Kader Kesehatan Sejahtera Kabupaten Jepara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,

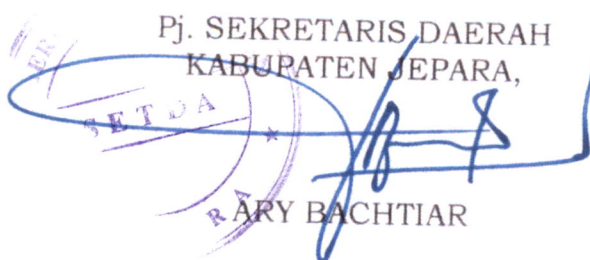
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Program Kartu Kader Kesehatan Sejahtera Kabupaten Jepara Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana umum kegiatan;
 - b. membuat pedoman teknis pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan utama program Kartu Kader Kesehatan Sejahtera;
 - d. melakukan kajian dan dasar hukum program Kartu Kader Kesehatan Sejahtera; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan berkala pelaksanaan program Kartu Kader Kesehatan Sejahtera.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


RARY BACHTIAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 440.1/16/K5 Tahun 2025
 TANGGAL : 24 April 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM KARTU KADER KESEHATAN SEJAHTERA
 KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

No.	Kedudukan dalam Tim	Kedudukan dalam Dinas/Perangkat Daerah	Keterangan
1	Pengarah	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jepara	
2	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jepara	
3	Pembina	Sekretaris Dinas Kesehatan	
4	Ketua	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Bidang Kesehatan Dinkes Jepara	Muslimin, SKM,MMKes
5	Wakil Ketua	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Dinkes Jepara	Ari Mugiarti, SKM
6	Sekretaris	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Tri Widyastuti, SKM
7	Anggota	1. Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekda Jepara 2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekda Jepara 3. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Analisis Kebijakan Ahli Muda Kesra 5. Auditor Madya Inspektorat Kab.Jepara 6. Kepala Subbagian Perencanaan evaluasi dan keuangan Dinkes Jepara 7. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama Dinkes Jepara 8. Perawat Penyedia Dinkes Jepara 9. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Dinkes Jepara 10. Pengadministrasi umum Bidang Kesehatan Masyarakat 11. Pengadministrasi umum Bidang Kesehatan Masyarakat 12. Pengelola Teknologi Informasi seksi Pengembangan E Goverment, persandian dan keamanan	Dhody Hermawan, SH, MH Eko Adi Sulistyo, SH Rully Aristiyani, S.IP,MM Maria Ulfa, SE, MS, Ak, CA Naningsih,SE Suliastono, AMK Drs. Wahyu Hanggono Dedi Triantono,AMd Nur Sa'diyatuz Zulfa, S.Tr.Keb Mega Apriani, S.Tr.TP, M.T

	informasi Diskominfo Kab. Jepara	
13.	Pengelola Sistem dan Jaringan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinkes Jepara	Fifin Hermawan,S.Kom
14.	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Bappeda Kab. Jepara	Novia Widyasari, SKM, MM
15.	Penilai pemerintah Muda bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kab. Jepara	Daru Ratna Kartikasari, S.Kom, MM
16.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda bid. Anggaran BPKAD Kab. Jepara	Erma Muharini, SE, MM
17.	Penggerak swadaya Masyarakat Bidang Bina Pemerintah Desa Dinsospermasdes Kab. Jepara	Umi Rahmanani, S.TP
18.	Kepala Sub Bagian Sosial Kec. Jepara	
19.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Dinkes Jepara	Nasirudin Kurniawan, SKM
20.	Administrator Kesehatan Pertama Dinkes Jepara	Putri Andita Permata Lestari, SKM
21.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Jepara	
22.	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jepara	Hadi Wibowo, S.Kep,Ns,MM

Pl. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

